



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
DI KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kesehatan dapat terwujud dengan upaya pemenuhan kesehatan secara komprehensif yang didukung oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memadai di setiap fasilitas pelayanan kesehatan, maka diperlukan intervensi secara terkoordinasi, holistik dan terpadu dari Pemerintah Kota khususnya dalam perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan melibatkan berbagai instansi yang terintegrasi dalam tim;
 - b. bahwa dalam rangka mengumpulkan, menyusun dan mengelola semua data Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kota Pagar Alam sebagai upaya untuk mengelola data agar lebih baik dan teratur sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan keputusan Walikota tentang Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kota Pagar Alam Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);

2

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 705);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kota Pagar Alam, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Walikota ini.

↳

KEDUA : Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tim Pengarah bertugas :

- a. memberikan arahan tentang prioritas kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan wilayah kota Pagar Alam;
- b. memberikan arahan dalam sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat pemerintah daerah dan kota;
- c. memberikan arahan dalam penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat pemerintah kota Pagar Alam;
- d. memberikan arahan dukungan kebijakan terkait usulan rekomendasi penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian; dan
- e. Memberikan arahan dan dukungan serta sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan rekomendasi dari dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat pemerintah kota Pagar Alam.

2. Tim Pelaksana Perencana bertugas :

- a. mengidentifikasi institusi kesehatan di wilayah kota Pagar Alam yang harus menghitung kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- b. mengoordinir pengumpulan data untuk perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesehatan di wilayah Kota Pagar Alam;
- c. memfasilitasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesehatan di wilayah kota Pagar Alam dalam menghitung kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- d. mengompilasi hasil perhitungan kebutuhan Sumber Daya Manusia Masyarakat dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesehatan serta institusi kesehatan di wilayah Kota Pagar

Alam;

- e. menyusun rekapitulasi hasil perhitungan ketersediaan dan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesehatan;
- f. menyusun dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- g. menyusun usulan rekomendasi terkait penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian;
- h. memberi umpan balik hasil analisis dan perencanaan kebutuhan kepada institusi kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Kota Pagar Alam untuk tindak lanjut manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- i. memproses legalisasi dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kota Pagar Alam;
- j. melaporkan hasil analisis dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
- k. melaporkan dokumen perencanaan ketersediaan dan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan ke Tingkat Provinsi.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Pagar Alam melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Walikota Pagar Alam ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 FEBRUARI 2022
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 72 Tahun 2022

Tentang : Tim Perencana Kebutuhan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan Kota Pagar Alam

Tanggal : 17 FEBRUARI 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PERENCANA KEBUTUHAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KOTA PAGAR ALAM

- Tim Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam; dan
6. Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam.
- Tim Pelaksana : 1. Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
2. Fungsional Analisis Kepegawaian Ahli Muda Bidang Formasi, Pengadaan dan Pemberhentian;
3. Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
4. Fungsional Administrasi Kesehatan Muda Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
5. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
7. Kepala Tata Usaha UPTD Kesehatan di Dinas Kesehatan.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI